DPMPTSP
Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Morowali

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RENCANA STRATEGIS
RENSTRA
DPM-PTSP
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

Jln. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Fonuasingko (Mal Pelayanan Publik), Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali Kode Pos 94673

https://mpp.morowalikab.go.id/
dpmptsp@morowalikab.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik

yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bungku, 21 Oktober 2025
Kepala DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kabupaten Morowali

ELYTA GAWI, ST., M.T
NIP. 197612 22200212 2 006
Pembina Utama Muda, IV/c

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **II**
DAFTAR GAMBAR ..... **VI**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Dasar Hukum **2**
1.3 Maksud dan Tujuan **8**
1.4 Sistematika Penulisan **9**
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **10**
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah **10**
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 27
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... 35
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan 37
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah..... 42
2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah 43
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 47
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 47
2.2.2 Isu Strategis 49
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 68
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 68
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....73
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....77
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah .77
BAB V PENUTUP.....96
5.1 Kesimpulan.....96
5.2 Kaidah Pelaksanaan 97
5.3 Pengendalian dan Evaluasi 98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah 24
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2828
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali.....311
Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan 3636
Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah 3737
Tabel 2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah 433
Tabel 2.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah 44
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....4747
Tabel 2.9 Perumusan Isu Perangkat Daerah.....66
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu 69
Tabel 3.2 Penentuan Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....73
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terapadu Satu Pintu.....74
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 76
Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....78
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali.....88
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 92
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 94
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah 95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali ... .21
Gambar 3.1 *Logical Framework* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali 71
Gambar 3.2 Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali 72

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Morowali, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Kabupaten Morowali, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Morowali, sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3966).Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor: 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor: 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor: 182);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor: 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor: 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor: 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor: 549);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
30. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam

Negeri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32. Instruksi Menteri Dalam Negari Nomor 02 Tahun 2025, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor : 158);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 175);
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 882);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 07);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 06 tahun 2024);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029;
41. Peraturan Bupati Morowali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

a. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;
b. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;
c. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah;

d. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang;

1.2 Dasar Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan; dan

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan;

5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan

5.3 Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali memiliki tugas Bagian Keempat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pasal 54 dan 55. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengn tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bupati Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas adalah sebagai berikut:

Bab II Bagian Keempat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Pasal 54)

1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah merupakan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok membantu Bupati Morowali dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga memiliki uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

a) perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah;
b) pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
d) pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Daerah;
e) pembinaan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional; dan
f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris menjalankan fungsi sebagai berikut:

a) perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta rumah tangga Dinas;
b) penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Peta Proses Bisnis Dinas;
c) pengkoordinasian perumusan rencana kerja, kepegawaian dan umum, rumah tangga dan Krops Pegawai Republik Indonesia lingkungan Dinas;
d) pelaksanaan koordinasi perumusan pengelolaan keuangan dan aset;
e) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, kepegawaian dan umum, rumah tangga dan Krops Pegawai Republik Indonesia lingkungan Dinas;
f) pelaksanaan penyusunan rencana kerja pengelolaan keuangan dan aset;
g) penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi kepegawaian dan umum, rumah tangga dan Krops Pegawai Republik Indonesia lingkungan Dinas;
h) pelaksanaan pembinaan teknis operasional pelayanan urusan perbendaharaan, verifikasi, administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
i) pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan kepegawaian dan umum, pengelolaan keuangan dan aset, rumah tangga dan Krops Pegawai Republik Indonesia lingkungan Dinas;

j) penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban lingkungan Dinas;
k) pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkungan Dinas;
l) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesekretariatan; dan
m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan Umum

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat, administrasi pengelolaan keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian menjalankan fungsi sebagai berikut:

a) melaksanakan pengelolaan adminsitrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
b) menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
c) melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
e) melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi dan arsip;
f) melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;

g) melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dinas;
h) melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
i) melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
j) melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas; dan
k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Promosi dan Penanaman Modal

Kepala Bidang Promosi dan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan bidang Promosi dan Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Promosi dan Penanaman Modal menjalankan fungsi sebagai berikut:

a) penyusunan program kerja dan pengelolaan adminstrasi di bidang Promosi dan Penanaman Modal;
b) perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang promosi dan penanaman modal;
c) pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis bidang promosi dan penanaman modal;
d) pelaksanaan penyiapan bahan/media promosi;
e) penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal;
f) penyusunan perencanaan program peluang investasi daerah;

g) penyelenggaraan penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal;
h) pelaksanaan fasilitas Kerjasama investasi antara Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA);
i) pelaksanaan Kegiatan Promosi Investasi Baik dalam maupun luar daerah;
j) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang promosi dan penanaman modal; dan
k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Data Sistem Informasi Pengembangan Iklim Investasi

Kepala Bidang Data Sistem Informasi Pengembangan Iklim Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan bidang Data Sistem Informasi Pengembangan Iklim Investasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Data Sistem Informasi Pengembangan Iklim Investasi menjalankan fungsi sebagai berikut:

a) penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Data Sistem Informasi Pengembangan Iklim Investasi;
b) perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Data Sistem Informasi Pengembangan Iklim Investasi;
c) pelaksanaan pembinaa/bimbingan teknis bidang Data Sistem Informasi Pengembangan Iklim Investasi;
d) pelaksanaan penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

e) pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
f) penyusunan Rencana Umum Penamaman Modal Daerah Kabupaten;
g) pelaksanaan penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten;
h) pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana sistem pelayanan informasi penanaman modal;
i) pelaksanaan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan Baerbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
j) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusuanan laporan pelaksanaan tugas bidang Data Sistem Informasi Pengembangan Iklim Investasi; dan
k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengendalian dan Penanaman Modal

Kepala Bidang Pengendalian dan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan bidang Pengendalian dan Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanaman Modal menjalankan fungsi sebagai berikut:

a) penyusuanan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Pengendalian dan Penanaman Modal;
b) perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Pengendalian dan Penanaman Modal;
c) pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis bidang Pengendalian dan Penanaman Modal;

d) pelaksnaan koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan, pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
e) pelaksanaan pembinaan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan/atau Penanaman Modal Asing (PMA);
f) pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kegiatan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan/atau Penanaman Modal Asing (PMA);
g) pelaksanaan rangka pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan/atau Penanaman Modal Asing (PMA);
h) pelaksanaan penyusunan daftar daftar jumlah rencana investasi yang disetujui;
i) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang Pengendalian dan Penanaman Modal; dan
j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menjalankan fungsi sebagai berikut:

a) penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
b) perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Perizinan dan Non Perizinan;
c) Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis bidang Perizinan

dan Non Perizinan;

d) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) pelaksanaan pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengadmnistrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
g) pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
h) pelaksanaan pemberian informasi dan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan;
i) pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
j) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
k) pelaksanaan pelayanan pengelolaan informasi dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l) pelaksanaan monitaring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang Perizinan dan Non Perizinan; dan
m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengaduan dan Pelayanan Informasi

Kepala Bidang Pengaduan dan Pelayanan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan bidang Pengaduan dan Pelayanan Informasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala

Bidang Pengaduan dan Pelayanan Informasi menjalankan fungsi sebagai berikut:

a) penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Pengaduan dan Pelayanan Informasi;
b) perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Pengaduan dan Pelayanan Informasi;
c) pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis bidang Pengaduan dan Pelayanan Informasi;
d) pelaksanaan perencanaan sistem pelayanan pengaduan dan informasi perizinan dan non perizinan;
e) pelaksanaan fasilitas dan/atau menyelesaikan masalah dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
f) pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
g) pelaksanaan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan;
h) pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
i) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang Pengaduan dan pelayanan Informasi; dan
j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu

dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

3) Pemberian Penugasan kepada kelompok jabatan fungsional diatur oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
   a. Ketua tim; dan
   b. Anggota tim.
5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

a) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) Jumlah, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisasi beban kerja.
c) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, disajikan pada bagan berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

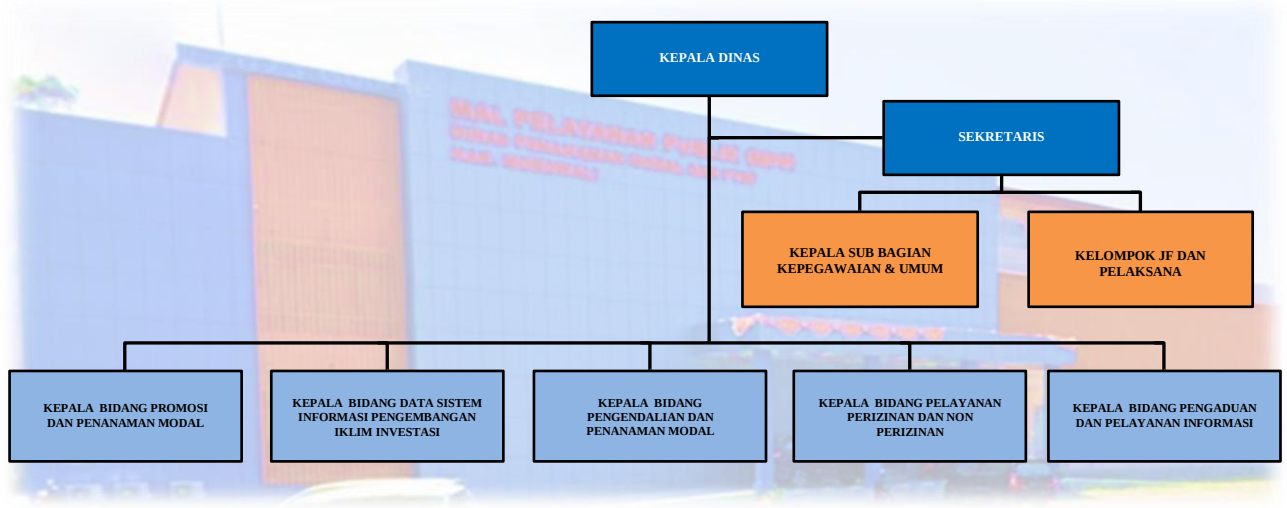

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali** memiliki 39 pegawai. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 1 Orang
3. Eselon IV : 1 Orang
4. Pejabat fungsional : 21 Orang
    - Fungsional Ahli Madya : 6 Orang
    - Fungsional Ahli Muda : 8 Orang
    - Fungsional Ahli Pertama : 7 Orang
5. Pelaksana : 16 Orang

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali berada dalam kondisi **belum ideal**. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak **39 orang** dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Sarjana S-2 : 7 Orang
2. Sarjana S-1 : 27 Orang
3. Diploma 3 : - Orang
4. SMA Sederajat : 5 Orang

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang jenjang Sarjana S-1, yang mencerminkan kesiapan dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali** dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 4 Orang
2. Usia 30–39 tahun : 10 Orang
3. Usia 40–49 tahun : 13 Orang
4. Usia ≥ 50 tahun : 12 Orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia 40-49 mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini **mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai serta menuntut perhatian dalam perencanaan pensiun dan penggantiannya**. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

No.	JENIS BARANG	KONDISI		Jumlah Barang
		Layak	Tidak Layak	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah)	1	-	1
2	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	-	1
3	Kipas Angin		1	1
4	Meja Kerja Pejabat	86	67	153
5	Filing Cabinet Besi	2	2	4
6	Portable Generating Set	-	1	1
7	Mesin Ketik Manual Standard	-	1	1
8	Kursi Tamu	-	4	4
9	Peralatan Cetak lainnya	-	1	1
10	A.C. Split	59	2	61
11	Laptop	31	15	46
12	Peralatan studio audio lainnya (dst) / Lampu Sorot Kamera	-	7	7
13	Layar Film/Projector	3	1	4
14	Kursi Lipat	8	4	12
15	Distiling Apparatus	-	2	2
16	Note Book	-	3	3
17	Sepeda Motor	11	3	14
18	Lemari Kaca	-	6	6
19	Papan Visual/Papan Nama	16	2	18
20	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	2	4
21	alat kedokteran bedah lainnya (dst) Calion	3	-	3
22	Komputer Jaringan lainnya	-	1	1
23	CPU (Peralatan Mainframe) Zyrex	-	5	5
24	Hard Disk / Hardisk Eksterna	-	1	1

25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	20	40
26	Scanner	3	4	7
27	Perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	-	1	1
28	Mesin Fotocopy Folio	-	1	1
29	Sofa	34	-	34
30	Kipas Angin	1	6	7
31	Gordyin/Kray	2	1	3
32	Kursi Kerja Pejabat	39	53	92
33	Pagar Permanen	1	-	1
34	Sumur Resapan	1	-	1
35	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	-	1
36	Meja 1/2 Biro	22	1	23
37	Televisi	13	3	16
38	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	33	-	33
39	Alat Studio Lainnya	3	1	4
40	P.C Unit	18	11	29
41	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Bagunan Fasilitas Umum MPP)	1	-	1
42	Peta	2	-	2
43	Sound System	2	-	2
44	Camera Digital Canon	2	-	2
45	GPS Handhel / Tipe 1	1	1	2
46	Peralatan Komputer lainnya	9	-	9
47	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	4	-	4
48	Mini Bus (Kendaraan Dinas Roda 4)	3	-	3
49	Lemari Besi	2	-	2
50	Locker	1	-	1
51	Alat Kantor Lainnya	6	-	6
52	Meja Kerja Kayu	43	-	43
53	Meja Rapat	1	-	1
54	Meja Resepsionis	7	-	7
55	Kursi Putar	136	-	136
56	Karpet	2	9	11
57	Tangki Air	2	-	2
58	Alat Rumah Tangga Lain-lain	14	-	14
59	Power Amplifier	1	-	1

60	Digital LED Running Text	1	-	1
61	Tablet PC	3	-	3
62	Server (Unit Set)	1	-	1
63	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Kantor dan Pengawasan)	1	-	1
64	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1	-	1
65	Bangunan Tempat Parkir	1	-	1
66	Mesin Antrian	1	-	1
67	Toolkit Perbengkelan	1	-	1
68	Lemari Besi/Metal	2	-	2
69	Rak Besi Boks Aklirik Tempat Penyimpanan HP 60 kotak	2	-	2
70	Kasur/Spring Bed	1	-	1
71	Lemari Es	2	-	2
72	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	-	1
73	Sound System JBL	1	-	1
74	Dispenser	6	2	8
75	Microphone/Wireless MIC	4	-	4
76	Gimbal / B-Steady	1	-	1
77	Digital Signage / Viewsonic	2	-	2
78	Kursi Roda Lipat Velg Racing	2	-	2
79	GPS / Garmin GPS	1	-	1
80	Taman Permanen / Pekerjaan Taman Depan Kantor MPP	1	-	1
81	Pagar Permanen / Pagar MPP	1	-	1
	Jumlah			**935**

Sumber: Bidang Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan PTSPKab. Morowali data pengadaan tahun 2006 - 2024

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali** berada dalam kondisi **tidak layak guna**, baik karena kerusakan fisik, usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak**,** penghapusan aset tidak layak**, serta** pengadaan sarana baru secara bertahap

guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada tabel berikut: *(Dapat berupa Tabel/ Gambar/ Grafik, pada format ini ilustrasi tabelnya saja)*

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
IKU	SAKIP DPMPTSP	C	BB	B	B	BB	C	B	B	B	B	100,00	87,50	100,00	100,00	87,50
	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	90,00	93,00	95,00	100,00	77,79	170,484	88,508	91,195	367,789	0,89	1,894	0,952	0,98	3,68
	Realisasi Investasi	15.950.000.000.000,00	23.282.000.000.000,00	35.786.000.000.000,00	98.186.000.000.000,00	15.550.000.000.000,00	22.648.666.350.000,00	28.778.945.480.000,00	96.602.530.000.000,00	91.786.100.000.000,00	117.577.986.923.142,00	6.698.666.350.000,00	5.496.945.480.000,00	60.816.530.000.000,00	-6.399.900.000.000,00	102.027.986.923.142,00
IKK	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	NA	400	700	1200	2000	NA	489	2551	5503	8449	NA	122,25	364,43	458,58	422,45
	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	14,95	22,28	34,78	97,18	114,55	- 12,43	27,07	235,67	4,99	28,10	83,14	121,50	677,60	5,13	24,53

Sumber : Data capaian kinerja 5 tahun terakhir dari tahun 2020-2024 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Morowali

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja diatas, dapat disimpulkan:

1. SAKIP-DPMPTSP

   Target yang ditetapkan adalah peningkatan kualitas dari C menuju BB. Realisasi kinerja konsisten di level B, sehingga capaian masih fluktuatif (87,50%–100%), dan belum sepenuhnya mencapai target BB pada 2024.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

   Target meningkat tiap tahun, namun realisasi menunjukkan fluktuasi ekstrem (2021 realisasi mencapai 170,484; 2024 melonjak 367,789). Persentase capaian juga tidak stabil (0,89%–3,68%). Hal ini menunjukkan ada anomali data atau metode pengukuran yang perlu diverifikasi.

3. Realisasi Investasi

   Target meningkat signifikan (Rp 15,95 T pada 2020 hingga Rp 98,18 T di 2023). Realisasi pada 2020–2024 melebihi target kumulatif, dengan puncaknya Rp 117,57 T pada 2024. Secara capaian, investasi sudah jauh melampaui target, meski terdapat fluktuasi antar tahun dan selisih besar.

4. Persentase Peningkatan Investasi

   Target 14,95%–114,55%, tetapi realisasi sangat tidak wajar (2021 sebesar -12.43%, 2023 sebesar 235.67%). Hal ini menegaskan adanya ketidakakuratan atau ketidaksesuaian formula capaian.

5. Jumlah Investor Nasional (PMDN/PMA)

   Target meningkat bertahap (400 → 2000), namun realisasi sangat tinggi, mencapai 5503 investor pada 2023 dan 8449 investor pada 2024. Indikator ini sangat berhasil melampaui target.

Kesimpulan Umum

- Dari sisi investasi dan jumlah investor, capaian kinerja sangat baik karena melampaui target yang ditetapkan.

- SAKIP menunjukkan perbaikan, namun konsistensinya masih harus ditingkatkan agar mencapai target BB.
- Indeks Pelayanan Publik dan persentase peningkatan investasi menunjukkan data yang tidak konsisten dan perlu dievaluasi kembali metode pengukuran maupun pencatatannya.
- Secara umum, kinerja sudah menunjukkan keberhasilan besar dalam menarik investasi, tetapi perlu ada penguatan tata kelola data dan kualitas pelayanan publik agar kinerja lebih seimbang.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	***4.454.786.392,00***	***5.317.767.352,00***	***18.967.933.273,00***	***7.324.687.244,00***	***7.567.953.587,00***	***4.083.284.512,00***	***4.938.764.176,00***	***17.917.551.792,00***	***6.335.117.656,00***	***9.493.852.851,00***	***0,98***	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***3.000.000,00***	***1.728.000,00***	***2.200.000,00***	***2.200.000,00***	***2.400.000,00***	***2.934.545,00***	***1.728.000,00***	***-***	***2.200.000,00***	***2.400.000,00***	***0,98***	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	1.728.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.934.545,00	1.728.000,00	-	2.200.000,00	2.400.000,00	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***3.110.077.192,00***	***3.494.171.808,00***	***3.950.166.113,00***	***4.230.450.163,00***	***5.003.092.239,00***	***2.913.545.891,00***	***3.140.905.285,00***	***3.490.569.114,00***	***3.852.793.555,00***	***5.030.539.768,00***	***1,81***	***1,85***	***1,79***	***1,87***	***2,01***
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.175.594.479,00	2.507.771.808,00	2.882.166.113,00	3.164.330.163,00	3.811.372.239,00	2.144.290.008,00	2.170.242.285,00	2.511.411.295,00	2.805.836.636,00	3.836.250.063,00	0,99	0,87	0,87	0,89	1,01
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	934.482.713,00	986.400.000,00	1.068.000.000,00	1.066.120.000,00	1.191.720.000,00	769.255.883,00	970.663.000,00	979.157.819,00	1.046.956.919,00	1.194.289.705,00	0,82	0,98	0,92	0,98	1,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***-***	***-***	***-***	***-***	***103.304.000,00***	***-***	***-***	***-***	***-***	***228.993.000,00***	***-***	***-***	***-***	***-***	***2,22***
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	-	-	-	-	103.304.000,00	-	-	-	-	228.993.000,00	-	-	-	-	2,22
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***47.000.000,00***	***-***	***79.604.000,00***	***108.852.200,00***	***125.623.000,00***	***43.020.000,00***	***-***	***73.621.371,00***	***107.122.200,00***	***160.509.700,00***	***0,92***	***-***	***0,92***	***0,98***	***2,42***
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47.000.000,00	-	79.604.000,00	108.852.200,00	56.823.000,00	43.020.000,00	-	73.621.371,00	107.122.200,00	27.307.000,00	0,92	-	0,92	0,98	0,48
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	68.800.000,00	-	-	-	-	133.202.700,00	-	-	-	-	1,94
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***1.011.442.000,00***	***695.431.654,00***	***473.745.218,00***	***984.107.788,00***	***1.365.454.348,00***	***847.170.386,00***	***687.028.723,00***	***446.969.000,00***	***959.894.033,00***	***2.660.671.384,00***	***3,62***	***3,98***	***3,38***	***3,91***	***27,86***
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	444.883.000,00	187.296.837,00	59.773.997,00	88.170.500,00	46.473.870,00	436.298.000,00	186.491.750,00	59.740.000,00	86.495.000,00	1.155.050.700,00	0,98	1,00	1,00	0,98	24,85
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.919.000,00	70.742.550,00	150.241.221,00	174.042.080,00	218.997.138,00	47.368.101,00	70.695.059,00	134.472.304,00	166.147.770,00	175.111.450,00	0,99	1,00	0,90	0,95	0,80
Penyedian Barang Cetakan dan Penggadaan	15.000.000,00	10.103.267,00	19.917.000,00	20.632.208,00	14.816.250,00	14.394.681,00	10.100.000,00	9.656.000,00	20.492.700,00	14.668.000,00	0,96	1,00	0,48	0,99	0,99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	503.640.000,00	427.289.000,00	243.813.000,00	701.263.000,00	1.085.167.090,00	349.109.604,00	419.741.914,00	243.100.696,00	686.758.563,00	1.315.841.234,00	0,69	0,98	1,00	0,98	1,21
Pengadaan Barang Milik Daerah	***224.999.000,00***	***1.036.869.250,00***	***14.390.187.942,00***	***1.713.583.720,00***	***90.000.000,00***	***224.783.000,00***	***1.019.966.168,00***	***13.859.661.307,00***	***1.318.800.642,00***	***982.558.000,00***	***1,00***	***1,95***	***0,96***	***0,77***	***10,92***

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	350.881.000,00	-	-	-	-	335.442.700,00	-	-	-	-	0,96	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	224.999.000,00	685.988.250,00	14.390.187.942,00	1.713.583.720,00	90.000.000,00	224.783.000,00	684.523.468,00	13.859.661.307,00	1.318.800.642,00	982.558.000,00	1,00	1,00	0,96	0,77	10,92
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***35.468.200,00***	***59.566.640,00***	***57.030.000,00***	***243.493.373,00***	***827.480.000,00***	***30.674.508,00***	***59.205.000,00***	***31.885.000,00***	***63.440.000,00***	***387.338.000,00***	***1,59***	***2,98***	***2,26***	***1,97***	***1,92***
Penyediaan Jasa Komuniasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.050.000,00	36.000.000,00	22.200.000,00	206.823.373,00	430.000.000,00	25.669.163,00	36.000.000,00	22.000.000,00	33.750.000,00	13.000.000,00	0,92	1,00	0,99	0,16	0,03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	15.020.000,00	33.930.000,00	35.770.000,00	96.580.000,00	-	14.668.000,00	8.985.000,00	28.790.000,00	92.265.000,00	-	0,98	0,26	0,80	0,96
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.418.200,00	8.546.640,00	900.000,00	900.000,00	300.900.000,00	5.005.345,00	8.537.000,00	900.000,00	900.000,00	282.073.000,00	0,67	1,00	1,00	1,00	0,94
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***22.800.000,00***	***30.000.000,00***	***15.000.000,00***	***42.000.000,00***	***50.600.000,00***	***21.156.182,00***	***29.931.000,00***	***14.846.000,00***	***30.867.226,00***	***40.842.999,00***	***0,93***	***1,00***	***0,99***	***0,73***	***0,81***
Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.800.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	42.000.000,00	50.600.000,00	21.156.182,00	29.931.000,00	14.846.000,00	30.867.226,00	40.842.999,00	0,93	1,00	0,99	0,73	0,81
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	***-***	***45.639.400,00***	***50.642.000,00***	***100.528.950,00***	***327.000.000,00***	***-***	***33.587.423,00***	***44.900.750,00***	***28.307.500,00***	***100.269.702,00***	***-***	***0,74***	***0,89***	***0,95***	***1,02***
Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	***-***	***45.639.400,00***	***50.642.000,00***	***63.693.000,00***	***127.000.000,00***	***-***	***33.587.423,00***	***44.900.750,00***	***28.307.500,00***	***100.269.702,00***	***-***	***0,74***	***0,89***	***0,95***	***1,02***
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	50.642.000,00	34.020.000,00	28.570.000,00	-	-	44.900.750,00	-	-	-	-	0,89	-	-
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	98.430.000,00	-	-	-	-	100.269.702,00	-	-	-	-	1,02
Evaluasi Pelaksanaan Pemberiaan Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	45.639.400,00	-	29.673.000,00	-	-	33.587.423,00	-	28.307.500,00	-	-	0,74	-	0,95	-
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	***-***	***-***	***379.478.850,00***	***36.835.950,00***	***200.000.000,00***	***-***	***-***	***367.027.900,00***	***36.779.850,00***	***-***	***-***	***-***	***0,97***	***1,00***	***-***
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	-	-	379.478.850,00	36.835.950,00	-	-	-	367.027.900,00	36.779.850,00	-	-	-	0,97	1,00	-
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	***236.400.000,00***	***41.681.000,00***	***544.816.500,00***	***505.249.500,00***	***506.338.650,00***	***223.660.000,00***	***36.456.614,00***	***543.142.079,00***	***498.937.142,00***	***607.378.650,00***	***0,95***	***0,87***	***1,00***	***0,99***	***1,20***
Penyelangaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	***236.400.000,00***	***41.681.000,00***	***544.816.500,00***	***505.249.500,00***	***506.338.650,00***	***223.660.000,00***	***36.456.614,00***	***543.142.079,00***	***498.937.142,00***	***607.378.650,00***	***0,95***	***0,87***	***1,00***	***0,99***	***1,20***
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	236.400.000,00	41.681.000,00	544.816.500,00	505.249.500,00	506.338.650,00	223.660.000,00	36.456.614,00	543.142.079,00	498.937.142,00	607.378.650,00	0,95	0,87	1,00	0,99	1,20
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	***-***	***617.809.100,00***	***487.614.700,00***	***304.158.000,00***	***358.733.500,00***	***-***	***564.810.050,00***	***469.365.547,00***	***294.511.470,00***	***356.407.000,00***	***-***	***2,82***	***2,85***	***2,92***	***2,98***
Pelayanan Perizinan dan Non Perzinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	***-***	***617.809.100,00***	***487.614.700,00***	***304.158.000,00***	***358.733.500,00***	***-***	***564.810.050,00***	***469.365.547,00***	***294.511.470,00***	***356.407.000,00***	***-***	***2,82***	***2,85***	***2,92***	***2,98***
Penyediaan Pelayanan Perizinan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	396.750.000,00	325.462.550,00	105.665.000,00	107.564.500,00	-	357.158.800,00	321.901.025,00	105.023.500,00	106.625.000,00	-	0,90	0,99	0,99	0,99
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	-	167.753.950,00	49.319.200,00	83.871.000,00	109.252.000,00	-	154.443.050,00	48.540.350,00	83.854.470,00	108.160.000,00	-	0,92	0,98	1,00	0,99
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	53.305.150,00	112.832.950,00	114.622.000,00	141.917.000,00	-	53.208.200,00	98.924.172,00	105.633.500,00	141.622.000,00	-	1,00	0,88	0,92	1,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	***-***	***367.383.000,00***	***575.230.200,00***	***531.580.000,00***	***479.384.000,00***	***-***	***365.926.960,00***	***518.643.172,00***	***495.691.246,00***	***443.871.450,00***	***-***	***1,00***	***1,75***	***2,83***	***2,62***
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	***-***	***367.383.000,00***	***575.230.200,00***	***531.580.000,00***	***479.384.000,00***	***-***	***365.926.960,00***	***518.643.172,00***	***495.691.246,00***	***443.871.450,00***	***-***	***1,00***	***1,75***	***2,83***	***2,62***
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	-	-	61.748.000,00	-	-	-	-	43.357.950,00	-	-	-	-	0,70
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	-	-	-	-	230.846.000,00	-	-	-	-	221.720.100,00	-	-	-	-	0,96
Pengawasan Penanaman Modal	-	-	-	-	186.790.000,00	-	-	-	-	178.793.400,00	-	-	-	-	0,96

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	367.077.000,00	82.880.000,00	-	-	-	354.585.439,00	80.451.546,00	-	-	-	0,97	0,97	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-	245.697.500,00	-	-	-	-	218.493.600,00	-	-	-	-	0,89	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	367.383.000,00	208.153.200,00	203.002.500,00	-	-	365.926.960,00	164.057.733,00	196.746.100,00	-	-	1,00	0,79	0,97	-
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	***-***	***46.214.250,00***	***-***	***-***	***85.306.000,00***	***-***	***37.655.600,00***	***-***	***-***	***18.230.000,00***	***-***	***0,81***	***-***	***-***	***0,21***
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	***-***	***46.214.250,00***	***-***	***-***	***85.306.000,00***	***-***	***37.655.600,00***	***-***	***-***	***18.230.000,00***	***-***	***0,81***	***-***	***-***	***0,21***
Pengelolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	46.214.250,00	-	-	85.306.000,00	-	37.655.600,00	-	-	18.230.000,00	-	0,81	-	-	0,21
Jumlah	**4.691.186.392,00**	**6.436.494.102,00**	**20.626.236.673,00**	**8.766.203.694,00**	**9.324.715.737,00**	**4.306.944.512,00**	**5.977.200.823,00**	**19.493.603.340,00**	**7.652.565.014,00**	**11.020.009.653,00**	**1,92**	**7,24**	**6,49**	**8,69**	**9,03**

Sumber : DPA dan SPJ Fungsional Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2020 – 2024

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Pengembangan Iklim Investasi	• Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha (PMA/PMDN) dengan UMKM;	Pelaku Usaha Mikro
2.	Promosi Investasi	• Pameran dan Expo Investasi; • Promosi Media Online	Calon Investor
3.	Pelayanan Perizinan	• Layanan Informasi dan Konsultasi Izin Berusaha; • Pendampingan proses Perizinan.	Masyarakat/ Pelaku Usaha
4.	Pengendalian Penanaman Modal	• Pembinaan Penanaman Modal; • Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal; • Fasilitasi Penyelesaian Hambatan Investasi.	Pelaku Usaha PMA/PMDN
5.	Layanan Aduan	• Layanan Pengaduan Masyarakat; • Layanan Konsultasi dan Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.	Masyarakat/ Pelaku Usaha

Sumber : Identifikasi kelompok sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Morowali

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Penyelenggaraan layanan Kartu Putih	Tersedianya Data dan Informasi Ketenagakerjaan serta Pelatihan & Sertifikasi Tenaga Kerja Lokal
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pelayanan Penerbitan Izin Penjualan Ikan Hidup	Tersedianya Penyusunan SOP & Regulasi Teknis Izin Penjualan Ikan Hidup

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Pengurusan izin Dasar Kegiatan Berusaha	Terlaksanakannya verifikasi dan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang (PKKPR)
4.	Dinas Perhubungan	Penerbitan Buku KIR	Meningkatnya kendaraan usaha beroperasi secara legal
5.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rekomendasi Perdagangan/Perindustrian;	Terlaksananya rekomendasi yang diberikan Disperindag kepada pelaku usaha sebagai syarat untuk mendapatkan perizinan tertentu seperti izin ekspor-impor, distribusi barang
6.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	- Pelayanan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB); - Pelayanan Pembuatan Kartu Tani.	- Tersedianya layanan Sinkronisasi STDB sebagai prasyarat penerbitan izin usaha pertanian melalui OSS; - Terpenuhinya alat akses bantuan/subsidi pertanian.
7.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Pembuatan Izin Pariwisata, Permandian dan Kolam Renang	Tersedianya layanan izin usaha pariwisata melalui sistem OSS RBA berdasarkan rekomendasi Disporapar
8.	Dinas Lingkungan Hidup	Perjanjian Dasar Kegiatan Berusaha	Tersedianya persetujuan lingkungan sebagai syarat utama dalam proses perizinan berusaha
9.	Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Pelayanan PBB; - Pelayanan PBHTB; - Pelayanan Fiskal.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
10.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	- Izin Rawat Inap; - Izin Rumah Sakit; - Izin Klinik; - Izin Pengobatan Tradisional; - Izin Praktek Bidan; - Izin Apoteker; - Izin Dokter.	Tersedianya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), yang harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan sebagai syarat penerbitan izin melalui DPMPTSP
11.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	- Cetak KTP; - Cetak Kartu Keluarga; - Surat Pindah (SKPWNI); - Akta Kelahiran; - Akta Perkawinan; - Akta Kematian; - Update Data; - Layanan Konsultasi Pendaftaran Penduduk; - Layanan Konsultasi Pencatatan Sipil; - Layanan Pengaduan.	Terselenggaranya Efisiensi pelayanan publik berbasis NIK
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	- Perpustakaan Digital; - Pojok Baca.	Tersedianya Layanan baca buku elektronik berbasis aplikasi atau website untuk memperluas akses literasi masyarakat serta Ruang mini baca di kantor, sekolah, tempat umum (puskesmas, kantor desa, terminal, dll) untuk mendekatkan akses buku fisik
13.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Izin Operasi Sekolah	Terlaksananya proses izin legal dan efisien
14.	Dinas Koperasi dan UMKM	Rekomendasi UMKM	Terlaksananya verifikasi legalitas status pelaku usaha sebagai UMKM, Syarat untuk mengakses perizinan, bantuan permodalan,

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
			subsidi, atau program pembinaan lainnya
15.	Dinas Sosial	Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	Tersedianya layanan publik berbasis subsidi atau keringanan Pengobatan gratis / BPJS, Beasiswa pendidikan dan Bantuan sosial
16.	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Surat Keterangan Narkoba	Terlaksananya pencegahan penyalahgunaan narkotika dilingkungan masyarakat
17.	Polres Morowali	- Pelayanan SIM; - Pelayanan SKCK.	Meningkatnya aksesibilitas dan transparansi layanan kepolisian
18.	Kantor Kementerian Agama	- Layanan Rekomendasi Izin Operasional RA/Madrasah; - Layanan Informasi dan Data Keagamaan; - Layanan Konsultasi Haji dan Umbroh; - Layanan Permohonan Rohaniawan; - Layanan Legalisir Salinan Buku Nikah; - Layanan Legalisir Ijazah Pendidik Madrasah; - Layanan Konsultasi Lainnya.	Meningkatnya efisiensi layanan publik keagamaan
19.	Kantor Pengadilan Agama	- Pendaftaran Cerai Talak/Gugat; - Pendaftaran Isbat Nikah; - Pendaftaran Dispensasi Kawin; - Pendaftaran Isbat Cerai; - Pengambilan Akte Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan; - Layanan Informasi Lainnya.	Meningkatnya akses keadilan dan kecepatan layanan hukum bagi masyarakat
20.	PDAM	- Layanan buat Meteran Baru;	Terpenuhinya kebutuhan layanan

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
		- Cek Tagihan Air PDAM/PAM; - Info Tagihan; - Cek Rekening Air; - Pembayaran PDAM secara Online maupun Langsung.	air bersih, Pengajuan sambungan baru, Konsultasi teknis, pengaduan pelanggan, Info tarif dan regulasi
21.	BPJS Kesehatan	- Layanan Kartu Indonesia Sehat; - Layanan Informasi Lainnya.	Terpenuhinya layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta layanan informasi kepesertaan
22.	BPJS Ketenagakerjaan	- Layanan Kartu Tenaga Kerja; - Layanan Informasi Lainnya.	Terpenuhinya layanan Kartu Tenaga Kerja dan layanan informasi kepesertaan
23.	Kantor Pertanahan ATR/BPN	- Pertimbangan Teknis Izin Lokasi/KKPR; - Pertimbangan Teknis Izin Perubahan Penggunaan Tanah.	Terlaksananya proses perizinan lokasi usaha, pembangunan serta terjaminnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW/RDTR
24.	Kantor Samsat	Pelayanan BPKB	Terpenuhinya layanan Pajak kendaraan bermotor
25.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	- Permohonan NPWP; - Pelaporan SPT Tahunan dan Masa; - Pemberian Kode Billing; - Pengukuhan PKP, Aktivitas Akun PKP dan Penerbitan Sertel; - Konsultasi Wajib Pajak.	Meningkatnya kualitas pelayanan perpajakan di daerah
26.	BPOM	Rekomendasi Makanan dan Minuman	Terjaminnya keamanan dan kelayakan produk makanan dan minuman yang beredar
27.	PLN	- Pemasangan Baru; - Perubahan Daya; - Layanan Khusus; - PPOB; - Layanan Internet/Iconnet.	Terpenuhinya layanan kebutuhan dasar listrik masyarakat umum

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
28.	Bank Sulteng	- Layanan Buka Rekening; - Layanan Pembuatan Kartu ATM.	Meningkatnya kemudahan layanan keuangan

Sumber : PKS antara DPMPTSP dengan OPD terkait, Lintas OPD, dan Lembaga Vertikal dan Non Vertikal, serta BUMD Tahun 2023

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antara elemen-elemen pemerintahan daerah sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai entitas yang dimiliki pemerintah daerah, BUMD memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMD juga dapat berfungsi sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas.

Berikut adalah dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali.

Tabel 2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan	Dukungan terhadap kinerja
1.	PT. Bank Sulteng Cabang Bungku	- Layanan Perbankan untuk Kemudahan Investasi; - Fasilitas Pembiayaan/Pinjaman Usaha/Kredit Usaha.	- Tersedianya rekening pelaku usaha sebagai syarat administrasi OSS RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach); - Tersedianya kredit usaha mikro dan menengah (UMKM); - Tersedianya Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Mal Pelayanan Publik.

Sumber : Perjanjian Kerjasama Dinas Penanman Modal dan PTSP tahun 2023

Tabel di atas mengilustrasikan kontribusi BUMD dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali secara lebih spesifik. Kontribusi yang diberikan oleh BUMD tidak hanya berupa penyediaan sumber daya atau dukungan finansial, tetapi juga dalam bentuk kemitraan yang strategis untuk mewujudkan keberhasilan program-program daerah. Melalui kerjasama yang efektif dengan BUMD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu dapat meningkatkan kapasitas pelayanan, mempercepat pencapaian target-target kinerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali bertugas untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalin dapat mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap jenis kerja sama yang telah dilakukan dan evaluasi pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menilai efektivitas serta keberlanjutan dari kerja sama tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan daerah yang ada.

Tabel 2.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	1. Koordinasi Kebijakan dan Regulasi Investasi;	• Menyelaraskan kebijakan perizinan dan penanaman modal daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional; • Sosialisasi regulasi baru di bidang investasi dan perizinan.
		2. Pembinaan dan	• Pendampingan penerapan sistem

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap Kinerja
		pendampingan Layanan;	OSS-RBA di Daerah; • Monitoring dan evaluasi kinerja layanan perizinan dan non-perizinan.
		3. Pengelolaan Data Penanaman Modal;	• Sinkronisasi data realisasi investasi (LKPM) antara kabupaten, provinsi, dan BKPM; • Pelaporan kinerja penanaman modal daerah ke provinsi sebagai bahan laporan nasional.
		4. Promosi Investasi;	• Kegiatan promosi potensi investasi Morowali dalam event tingkat provinsi dan nasional;
		5. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatannya;	• Koordinasi untuk mengatasi permasalahan dan hambatan investasi yang membutuhkan dukungan lintas kabupaten/kota atau provinsi
		6. Pengembangan Kapasitas SDM;	• Pelatihan dan bimbingan teknis petugas Mal Pelayanan Publik (MPP) DPM-PTSP; • Pelatihan PTSP Tingkat Dasar, Lanjutan dan Sektoral; • Studi Banding/Studi Tiru tentang pelayanan

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap Kinerja
			Mal Pelayanan Publik.
2.	Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi	1. Koordinasi Kebijakan dan Regulasi Investasi;	• Penyelarasan kebijakan penanaman modal daerah dengan kebijakan nasional; • Sosialisasi peraturan baru, seperti OSS-RBA, insentif fiskal, dan ketentuan sektor prioritas.
		2. Pengelolaan Data dan Pelaporan Investasi;	• Sinkronisasi data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) antara kabupaten dan pusat; • Monitoring realisasi investasi Morowali untuk pelaporan nasional.
		3. Pembinaan dan Penguatan Kapasitas SDM;	• Pelatihan teknis bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, dan fasilitasi investasi bagi pegawai DPMPTSP; • Bimbingan teknis penyusunan profil investasi daerah.

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2023

Kerja sama daerah yang tercantum dalam tabel ini memainkan peran penting dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kerja sama ini memungkinkan PD untuk memperluas kapasitas dan cakupan layanan yang diberikan, baik melalui penyediaan sumber daya, pembagian tanggung jawab, maupun koordinasi dalam pelaksanaan program-program prioritas. Dengan adanya sinergi ini,

diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja lebih efektif, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian hasil yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja	1.1 Belum optimalnya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	1.1.1 Belum optimalnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
			1.1.2 Belum optimalnya Administrasi

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			Keuangan dan Kepegawaian Perangkat Daerah;
			1.1.3 Belum optimalnya Administrasi Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
2.	Belum optimalnya Pelayanan Perizinan	**2.1** Masih terbatasnya Pelayanan pada DPMPTSP	**2.1.1** Belum maksimalnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu.
3.	Belum Optimalnya Realisasi Investasi	**3.1** Belum maksimalnya pengembangan iklim penanamn modal	**3.1.1** Belum Optimalnya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal.
			3.1.2 Belum terpetakannya Potensi Investasi secara maksimal
		3.2 Belum maksimalnya promosi penanaman modal	**3.2.1** Belum Maksimalnya Promosi Penanaman Modal.
		3.3 Belum maksimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	**3.3.1** Belum Maksimalnya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
		3.4 Belum optimalnya Pengelolaan Data dan	**3.4.1** Belum maksimalnya Pengelolaan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Sistem Informasi penanaman modal	Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan.

Sumber : Identifikasi Pemetaan Permasalahan penunjang urusan Pemerintahan, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dan Penanaman Modal DMPTSP Kab. Morowali

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Morowali dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan

masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

- **Sustainable Development Goals (SDG's)**

Isu strategis global mengambil sumber salah satunya dari *Sustainable Development Goal's (SDG's)* sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun TPB dimaksud memberikan panduan dalam pembangunan secara global yang berkelanjutan yang mencakup 4 (empat) dimensi (ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola pemerintahan) yang terdiri dari:

1. Tujuan 1 tanpa kemiskinan;
2. Tujuan 2 tanpa kelaparan;
3. Tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera;
4. Tujuan 4 pendidikan berkualitas;
5. Tujuan 5 kesetaraan gender;
6. Tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak;
7. Tujuan 7 energi bersih dan terjangkau;
8. Tujuan 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. Tujuan 9 industri, inovasi dan infrastruktur;
10. Tujuan 10 berkurangnya kesenjangan;
11. Tujuan 11 kota dan permukiman yang berkelanjutan;
12. Tujuan 12 konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13. Tujuan 13 penanganan perubahan iklim.

Pembangunan dan aktivitas masyarakat juga telah mengakibatkan berbagai masalah lingkungan *(environmental problems)* dan berbagai gangguan kesehatan yang diakibatkan buruknya kondisi dan kualitas lingkungan. Perkembangan produksi kemudian dipicu oleh peningkatan dan gaya hidup konsumsi masyarakat telah mengakibatkan produksi sampah melimpah di berbagai negara. Produksi sampah yang melimpah ini tanpa diikuti oleh pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sampah

menumpuk dan berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang *(developing countries)*.

Perilaku manusia dan kegiatan ekonomi juga telah menghasilkan emisi yang terus meningkat di berbagai negara. Polusi udara dan air telah mengakibatkan merebaknya berbagai penyakit, bahkan kematian. Penurunan kondisi sanitasi dan makanan yang tidak sehat telah mengakibatkan kematian sebanyak 1,7 miliar manusia setiap tahunnya. Polusi udara di perkotaan telah mengakibatkan kematian sekitar 800 ribu orang setiap tahunnya. Pencemaran tembaga (*lead*) telah mengakibatkan 13 juta manusia cacat, dalam bentuk keterbelakangan mental, dan penyakit kardiovaskular. Upaya mengintegrasikan pencapaian SDGs di Indonesia dimulai dengan diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan tersusunnya Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan berkelanjutan (RAN-TPB). Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Regulasi ini menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda SDGs. Perpres tersebut juga menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi pelasakanaan agenda SDGs di Indonesia ke depannya.

Pelaksanaan SDG's berarti juga melaksanakan tujuan pembangunan nasional dan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Untuk keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi Indonesia, SDG's tidak hanya

relevan bagi komitmen global, tapi juga merupakan panduan untuk menjadi negara maju. Hal ini juga menunjukkan pemerintah mengambil tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan agenda SDG's.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 merupakan komitmen agenda pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya. Dalam Perpres Nomor 59 tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SDGs dengan rencana pembangunan nasional baik pada RPJPN maupun RPJMN. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB Kabupaten Morowali.

2.2.2.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar mendukung pencapaian sasaran strategis nasional. Adapun isu strategis K/L yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. **Kementerian Investasi/BKPM, Arah kebijakan dan Strategi BKPM :**

   Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: **pertama** adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan **kedua** adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

   1) **Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal**

      Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat

daerah (DPM-PTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (i*nvestor needs)*;
b) Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing;
c) Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal;
d) Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal;
e) Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal;
f) Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
g) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2) Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta

keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:

a) Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja;
b) Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal;
c) Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
d) Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar;
e) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor;
f) Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar;
g) Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri;

2. **Kementerian PANRB,**

Kementerian PANRB memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun, menurut dokumen RPJMN 2020-2024 terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis selama 5 tahun ke depan.

Pertama, terkait dengan profesionalitas AS, data KASN menunjukkan bahwa dari 34 Kementerian baru 6

Kementerian yang menerapkan sistem merit dengan sangat baik, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian.

Kedua, dari sisi kelembagaan, hasil dari beberapa beberapa kajian menunjukkan bahwa tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah pusat (Kementerian, LPNK, LNS) masih terjadi. Tumpang tindih tersebut disebabkan karena belum adanya penataan tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. Lebih lanjut, fragmentasi tugas dan fungsi tersebut mempersulit pola koordinasi antar lembaga sehingga tatakelola menjadi tidak efektif. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan koordinasi tersebut adalah dengan menerapkan elektronifikasi proses bisnis pemerintahan melalui SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Tantangan ke depan adalah mewujudkan penerapan SPBE secara terintegrasi, baik dari sisi tatakelola, aplikasi, maupun infrastruktur.

Ketiga, dari sisi akuntabilitas. Data dari Kementerian PANRB menunjukan bahwa pada tahun 2018, nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional adalah sebesar 64,19 dalam kategori “Baik”. Walaupun demikian, realisasi tersebut masih belum mencapai target dari nilai rata-rata nasional yakni sebesar 70 atau hanya mencapai realisasi sebesar 91,7%. Namun angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2017, tingkat capaian akuntabilitas kinerja rata-rata nasional adalah sebesar 61,55 atau mengalami peningkatan sebesar 2,64 dari tahun 2017. Melihat tren peningkatan yang demikian, maka Kementerian PANRB

perlu untuk bekerja lebih keras dalam mencapai target untuk Renstra 2019, yakni sebesar 75.

Lebih lanjut mengenai akuntabilitas, data dari BPK tahun 2018 menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Selain itu, diperlukan suatu sistem manajemen kinerja kelembagaan yang efektif, handal, dan didukung dengan implementasi sistem integritas. Keempat isu strategis nasional tersebut ditampilkan pada gambar dibawah ini.

Keempat, pada aspek pelayanan publik, Kementerian PANRB RI menyadari bahwa dalam upaya membangun kepercayaan publik, maka pemerintah perlu membangun layanan pengaduan antara pemerintah dengan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan bagian dari kontribusi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Kementerian PANRB pun menyadari bahwa saat ini era sudah bergeser kea rah teknologi dan digitalisasi. Untuk itu, maka Kementerian PANRB meluncurkan suatu saluran yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengajukan laporan terkait pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah bernama LAPOR! Pemanfaatan LAPOR! Ini diharapkan akan mendukung proses percepatan pencapaian hasil dari pembangunan untuk mendukung pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Kebutuhan akan LAPOR! Ini juga berdasarkan pada data dari Ombudsman. Data dari Ombudsman menunjukkan bahwa jumlah pengaduan masyarakat atas kinerja pelayanan masih cukup besar. Pada tahun 2015 terdapat 6.859 pengaduan yang disampaikan kepada Ombudsman dan meningkat menjadi 8.314 pada tahun 2018. Salah

satu upaya untuk memperbaiki kinerja layanan adalah perluasan penerapan pelayanan secara terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan sektoral dan antar level pemerintahan, serta replikasi inovasi pelayanan publik.

Beberapa potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian PANRB dapat berasal dari internal maupun eksternal Kementerian. Potensi dan permasalahan Kementerian PANRB akan dikelompokkan dalam 5 (lima) isu besaran, yaitu: Isu reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, isu aparatur sipil negara, isu kelembagaan dan tata laksana, isu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan isu layanan publik.

1. Isu Aparatur Sipil Negara (ASN)

a. Belum Terbangunnya budaya kerja (produktif) aparatur;
b. Rendahnya Profesional, kompetensi dan tingkat pendidikan, kualitas, kinerja, dan integritas ASN;
c. Heterogenitas permasalahan ASN di daerah belum mendapat respon afirmatif ataupun asimetris dari UU ASN;
d. Belum sinkronnya kompetensi dan penempatan dengan kebutuhan pembangunan;
e. Missmatch ASN dan Kebutuhan Pembangunan Potensi Daerah;
f. Belum optimalnya manajemen ASN berbasis sistem merit;
g. Belum terpenuhinya kebutuhan regulasi pelaksanaan UU ASN;
h. Tenaga Administrasi mendominasi postur ASN.

2. Isu Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur

a. Rendahnya faktor kepemimpinan dan komitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada K/L/D;
b. Road Map Reformasi Birokrasi masih belum berjalan sesuai dengan rencana baik di tingkat pusat maupun daerah;
c. Besarnya pengaruh politik di birokrasi;
d. Manajemen Perubahan belum berjalan dengan baik baik di Pusat dan Pemda;
e. Individu dan Organisasi mengetahui Program dan Aksi yang perlu dilakukan, tetapi "Belum Tentu Semuanya Mencapai Hasil yang Diinginkan secara Tepat, Efektif dan Efisien".

3. Isu Kelembagaan dan Tata Laksana

a. Penataan organisasi masih bersifat internal, administratif, dan parsial belum menyentuh esensi external outcome;
b. Banyak tingkatan dalam struktur organisasi sehingga pengambilan keputusan lambat;
c. Desain kelembagaan K/L belum disesuaikan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan;
d. Proses Bisnis Inter dan Antar Pemerintahan belum optimal dan berjalan sendiri-sendiri;
e. Desain organisasi Pemda belum bersifat asimetris /afirmatif terhadap permasalahan dan prioritas pembangunan daerah;
f. Adanya pembentukan lembaga yang lebih mengakomodasi kepentingan politik;
g. Kelembagaan yang "overlapping" dan hubungan kerja yang silo (ego sektoral);
h. Lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

4. Isu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a. Belum adanya Tata Kelola SPBE yang terpadu;
b. Model e-government masih didominasi perspektif provider tunggal dan tidak terintegrasi;
c. Revolusi TIK dan industri menuntut dipenuhinya layanan yang cerdas;
d. Perlunya internalisasi budaya penerapan sistem/aplikasi pendukung layanan dalam organisasi.

5. Isu Layanan Publik

a. Standar pelayanan publik belum secara menyeluruh diemplementasikan oleh penyelenggara pelayanan sehingga belum terwujudnya kepastian layanan bagi masyarakat, serta rentan terjadinya mal-administrasi yang berpotensi pungli atau KKN;
b. Masih banyaknya inovasi pelayanan publik yang belum berimplikasi pada perbaikan pelayanan secara menyeluruh, sehingga berdampak pada rendahnya capaian external outcome;
c. Masih banyaknya pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi LAPOR!SP4N yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh penyelenggara pelayanan, sehingga berimplikasi pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
d. Masih rendahnya pelibatan masyarakat (individu, kelompok, swasta) terhadap penyelenggaraan pelayanan, terutama desain pelayanan publik termasuk model e-government yang berorientasi pada kebutuhan layanan masyarakat;
e. Belum sepenuhnya terbangun integrasi sistem layanan pubik antar unit pelayanan, instansi dan

pelaku usaha (BUMN dan Swasta), masih terbatas pada infrastruktur ruang layanan (MPP);

f. Belum sepenuhnya terbangun budaya/mindset melayani (hospitality) pada ASN penyelenggara pelayanan, sehingga belum menciptakan kenyamanan bagi masyarakat.

2.2.2.3 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Telaahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Isu-isu strategis dalam dokumen tersebut mengandung implikasi kebijakan yang relevan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Morowali, khususnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sektoral dan kewilayahan. Oleh karena itu, isu-isu yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu stategis daerah. Berikut ini adalah isu strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

1. **Kualitas SDM masih rendah dan sarana prasarana pendukung pelayanan belum optimal**, Belum seluruhnya pegawai diklat PTSP dan masih kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan, Belum maksimalnya serapan kebutuhan Fungsional Pebata Penanaman Modal dan Fungsional Penata Perizinan;
2. **Belum Optimalnya Realisasi Investasi dan Persebaran Penanaman Modal,** Potensi dan peluang investasi kabupaten/kota belum terdata dengan baik menyebabkan pengelolaan potensi belum maksimal, Banyak pelaku

usaha yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban mereka untuk berusaha terutama dalam hal pengisian LKPM sehingga pencatatan niulai realisasi tidak terlaporkan, Masih rendahnya kualitas jaringan penghubung antar wilayah, Perda/perkada untuk memfasilitasi kemudahan investasi di sebagian kab/kota belum tersedia, Belum seluruhnya kab/kota mentusun RDTR dan RUPM, Belum terciptanya harmonisasi antara peraturan daerah dengan regulasi/kebijakan terbaru dari pusat terkait penanaman modal;

3. **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan belum maksimal**, Daerah terus menyusun penyesuaian regulasi akibat adanya perubahan regulasi pemerintah pusat, Belum semua NSPK dari K/L yang berkaitan dan saling melengkapi diterbitkan, Pembangunan Mall Pelayanan Publik sebaiknya disemua kab/kota tetapi tridak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup memadai dan belum dapat melaksanakan pembangunan MPP sehingga dinilai menghambat pelayanan perizinan, Dibeberapa daerah, akses internet masih menjadi kendala hal ini menyulitkan penerapan sistem perizinan berbasis OSS;

2.2.2.4 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan yang

berkelanjutan. Isu-isu strategis yang relevan dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain:

Pilar Pembangunan Lingkungan,

Tujuan 12 : Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab;

Target 12.6 : Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek, praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.

12.6.1* Perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.

12.6.1.(a) Perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.

2.2.2.5 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Morowali Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Morowali perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan antara lain sebagai berikut:

➢ **Potensi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional**

Secara umum, potensi pengembangan KSN bisa diartikan dari beberapa aspek :

1. Ekonomi dan Industri : Pengembangan pusat industri dan hilirisasi berbasis sumber daya alam memberikan peluang investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan;
2. Infrastruktur dan Logistik : Pengembangan jaringan jalan nasional, pelabuhan laut, bandara, kawasan logistik,dan infrastruktur energi untuk memperkuat konektivitas antarwilayah;
3. Investasi dan Perizinan : Daya tarik investasi nasional dan asing dengan kemudahan berusaha melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kab. Morowali;
4. Ketenagakerjaan dan SDM Lokal : Potensi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan serta kemitraan industri;
5. UMKM dan Ekonomi Lokal : Peluang pertumbuhan sektor penunjang industri (perdagangan, transportasi, kuliner dan jasa);
6. Lingkungan Hidup dan Kawasan Hijau : Pengembangan industri hijau, pengelolaan limbah, rehabilitasi kawasan dan program CSR untuk menjaga keberlanjutan lingkungan;
7. Pariwisata dan Budaya : Potensi integrasi industri dengan wisata bahari, ekowisata, dan pelestarian budaya lokal sebagai nilai tambah kawasan.

2.2.2.6 Potensi Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan

potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain Industri dan Pertambangan Nikel;

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis perangkat daerah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten/Kota dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9 Perumusan Isu Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan pemerintahan dan birokrasi	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan	Transparansi dan akuntabilitas	Peningkatan kualitas tatakelola	Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan	Peningkatan penunjang urusan pemerintahan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Belum optimalnya Pelayanan Perizinan	Kapasitas Aparatur Perizinan	Transformasi Digital dan Perkembangan standar pelayanan publik internasional (ISO 18091, SDGs Governance)	Transformasi Digital Layanan Publik	Pemerintah dituntut untuk menyesuaikan sistem manajemen mutu layanan sesuai standar global	Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
Investasi PMA dan PMDN	Belum Optimalnya Realisasi Investasi	Realisasi investasi berkelanjutan	Ketidakpastian geopolitik dan perubahan paradikma menuju investasi hijau	Kepastian hukum, pemerataan investasi, reformasi dan regulasi	Kesiapan infrastruktur untuk mendukung investasi yang berkelanjutan	• Penigkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; • Peningkatan Promosi Penanaman Modal: • Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: • Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Morowali

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Perangkat Daerah. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Perangkat Daerah. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah;
2. Meningkatkan pelayanan penanaman modal dan perizinan satu pintu;
3. Meningkatkan nilai investasi daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Morowali yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya Kabupaten Morowali Yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan”

Adapun misi Kabupaten Morowali dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

Misi 1 :

“Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani”

Misi 5 :

"Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi"

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali berperan dalam mendukung misi ke-5, tujuan Mewujudkan stabilitas Perekonomian melalui hilirisasi industri, dan sasaran Meningkatnya Investasi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)		Nilai SAKIP Daerah	B	BB	BB	A	A	A	Predikat
			Indeks Pelayanan Publik Daerah	C	B	B	B	A	A	Predikat
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan)	Nilai SAKIP DPMPTSP	B	BB	BB	A	A	A	Predikat
			Indek Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A	A	A	Predikat
Meningkatnya Investasi Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan Investasi Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		Realisasi Investasi	148.234.750.000.000	198.234.750.000.000	248.234.750.000.000	298.234.750.000.000	348.234.750.000.000	398.234.750.000.000	Triliun
		Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi	33,91	45,85	54,13	60,22	64,88	68,56	

Sumber : Tabel 3.8 Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator pada misi 5 Ranhir RPJMD 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *logical framework* dan pohon kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

Gambar 3.1 Logical Framework DPMPTSP Morowali

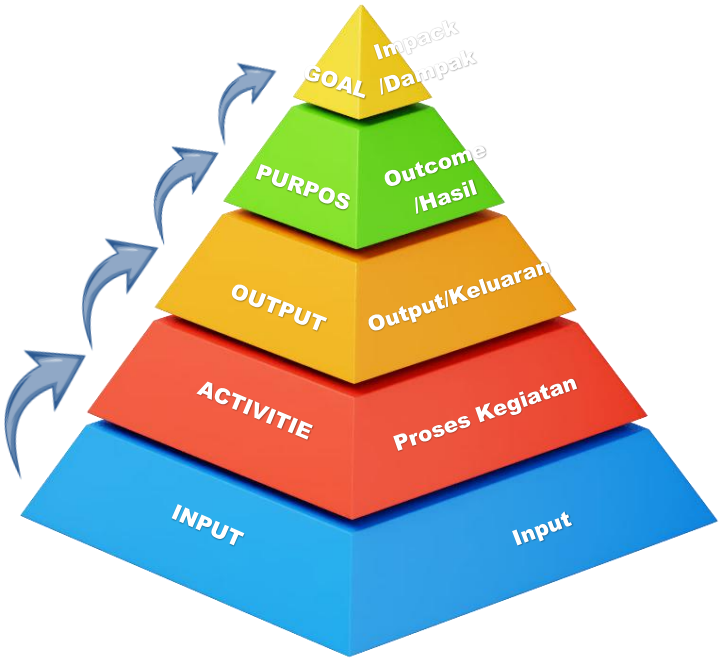

1. **Input :**
   - Sumber Daya Manusia (SDM);
   - Sumber Daya Keuangan;
   - Perangkat Teknologi dan Sistem Informasi;
   - Sarana dan Prasarana Fisik;
   - Kerangka Regulasi dan Kebijakan;
   - Kemitraan dan Kelembagaan.

2. **Proses Kegiatan :**
   - Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan;
   - Penyediaan Informasi Penanaman Modal;
   - Promosi dan Fasilitasi Investasi;
   - Pembinaan Pelaku Usaha;
   - Pengawasan dan Evaluasi Investasi;
   - Pelayanan Pengaduan.

3. **Output/Keluaran :**
   - Dokumen Perizinan dan Non-Perizinan yang Diterbitkan;
   - Pelayanan Informasi Investasi;
   - Kegiatan Promosi dan Fasilitasi Investasi;
   - Pendampingan dan Konsultasi;
   - Pengawasan dan Evaluasi Penanaman Modal;

4. **Outcome/Hasil :**
   - Peningkatan Realisasi Investasi;
   - Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang Cepat dan Transparan;
   - Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Investor;
   - Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Investasi;
   - Tumbuhnya Sektor Usaha Baru;
   - Penguatan Pengawasan Investasi.

5. **Impack/Dampak :**
   - Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan;
   - Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
   - Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif dan Kompetitif;
   - Kualitas Layanan Publik yang Tinggi;
   - Pembangunan Berbasis Keberlanjutan.

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Morowali

Gambar 3.2 Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

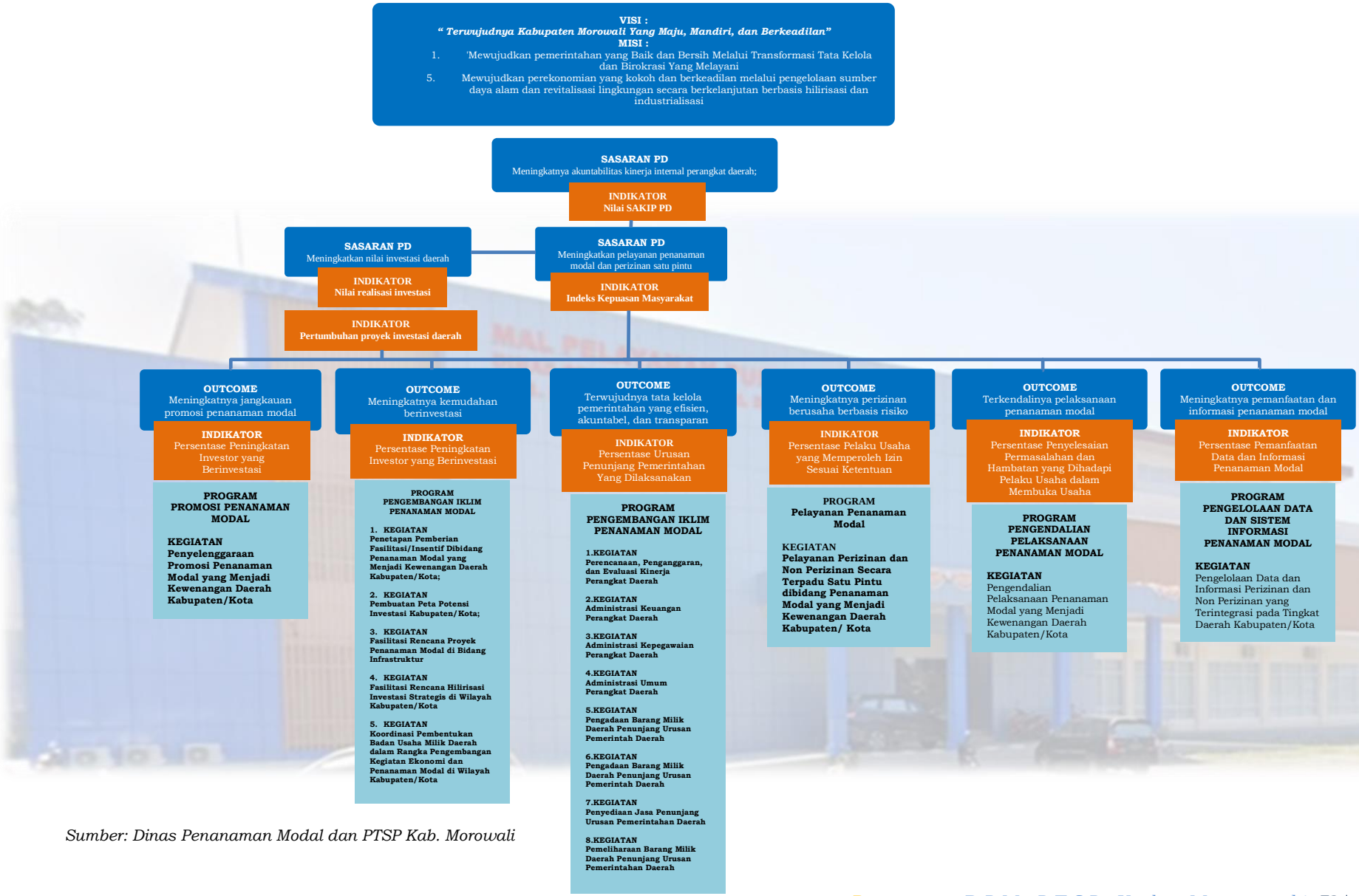

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Morowali

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu, yang meliputi antara lain:

Tabel 3.2 Penentuan Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja	Mewujudkan tata Kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	Peningkatan penunjang urusan pemerintahan
2	Belum optimalnya Pelayanan Perizinan	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan)	Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
3.	Belum Optimalnya Realisasi Investasi	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Penigkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Peningkatan Promosi Penanaman Modal
			Optimalisasi Pengendalian

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
			Pelaksanaan Penanaman Modal
			Optimalisasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi penanaman modal

3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nilai SAKIP DPMPTSP	Penguatan pondasi reformasi birokrasi melalui penerapan area perubahan secara sistematis yang meliputi proses, pengukuran,	Peningkatan penunjang urusan pemerintahan	Belum optimalnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		struktur dan budaya organisasi				
				Belum Optimalnya Administrasi Keuangan dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Administrasi Keuangan dan Kepegawaian Perangkat Daerah	
2.	Indeks Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Belum optimalnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	
3.	Persentase Peningkatan Investasi	Meningkatnya Investasi Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Penigkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Belum terpetakannya Potensi Investasi secara maksimal	Terpetakannya potensi Investasi	
			Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Belum Maksimalnya Promosi Penanaman Modal	Optimalnya Promosi Penanaman Modal	
			Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Belum Maksimalnya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Optimalnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Optimalisasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi penanaman modal	Belum maksimalnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Optimalnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Morowali

3.2.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan

dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pemetaan potensi investasi dan proyek strategis daerah	Promosi investasi dan penjajakan kerjasama	Fasilitasi implementasi investasi baru	Pemantapan investasi berkelanjutan dan kemitraan UMKM	Evaluasi dan penguatan investasi strategis berbasis hilirisasi
Pembenahan SOP dan pelatihan petugas layanan	Pengembangan sistem OSS daerah	Penerapan layanan digital terintegrasi	Peningkatan kecepatan dan akurasi pelayanan	Penerapan *smart licensing service* berbasis data
Penyusunan profil potensi investasi daerah	Partisipasi promosi di tingkat regional	Promosi investasi di tingkat nasional	Kemitraan investasi dengan pelaku industri besar	Promosi dan investasi strategis tingkat internasional
Inventarisasi dan pemutakhiran data potensi investasi	Pengembangan sistem informasi investasi daerah	Integrasi data dengan OSS dan BKPM	Pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan investasi	Analisis big data untuk pengambilan keputusan strategis

Sumber:Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Morowali

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani	**(T1) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)**				**IT1.1 Nilai SAKIP Daerah**		
		(S1.1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan)			**(IS1.1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		
			(OC1.1.1.1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan transparan		**(I.OC1.1.1)** Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan	**(PROG.1) PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
				(OT1.1.1.1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	**(I.OT1.1.1.1)** Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	**(KEG.1.1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
						(SUBKEG.1.1.1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				(OT1.1.1.2) Terlaksananya Dokumen RKA, DPA, laporan realisasi anggaran, SPJ	**(I.OT1.1.1.2)** Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**(KEG.1.2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
						(SUBKEG.1.1.1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						(SUBKEG.1.1.2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				(OT1.1.1.4) Meningkatnya kapasitas, kompetensi, dan disiplin ASN dalam menjalankan tugas	**(OT1.1.1.4)** Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**(KEG.1.4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
						(SUBKEG.1.1.1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						(SUBKEG.1.1.2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				(OT1.1.1.5) Terpenuhinya Operasional kantor, dokumen pengadaan barang/jasa, laporan logistik kantor	**(OT1.1.1.5)** Persentase terpenuhinya layanan administrasi Perkantoran	**(KEG.1.5) Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
						(SUBKEG.1.1.1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						(SUBKEG.1.1.2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						(SUBKEG.1.1.3) Penyelenggaraan Rapat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						(SUBKEG.1.1.4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				(OT1.1.1.6) Terdatanya Inventarisasi aset daerah, laporan pemanfaatan BMD	**(OT1.1.1.6)** Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**(KEG.1.6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
						(SUBKEG.1.1.1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						(SUBKEG.1.1.2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				(OT1.1.1.7) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**(OT1.1.1.7)** Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**(KEG.1.7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
						(SUBKEG.1.1.1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						(SUBKEG.1.1.2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						(SUBKEG.1.1.3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				(OT1.1.1.8) Terpeiharanya Aset Barang Milik Daerah	**(OT1.1.1.8)** Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**(KEG.1.8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						(SUBKEG.1.1.1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	(T1) Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)				**(IT.1.1) Indeks Pelayanan Publik**		
		(S2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)			**(IT1.2) Indeks Pelayanan Publik**		
					(IS.1.2) Indeks Kepuasan Masyarakat		
			(OC1.1.3) Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		**(OC1.1.3)** Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	**(PROG.3) PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	
				(OT1.1.2.2) Terpenuhinya kegiatan pelayanan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi	**(OT1.1.2.2)** Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SP yang menjadi kewenangan daerah	**(KEG.1.1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						(SUBKEG.1.1.1) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
						(SUBKEG.1.1.2) Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
						(SUBKEG.1.1.3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
Meningkatnya Investasi Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	**(T.2) Meningkatkan Investasi Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**				**(IT2.1) Realisasi Investasi**		
		(S.2) Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif			**(IS2) Persentase Peningkatan Investasi**		
			(OC1.1.1.1) Meningkatnya kemudahan berinvestasi		**(OC1.1.1)** Realisasi Total terhadap Target Investasi	**(PROG.1) PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	
				(OT1.1.1.1) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha untuk berinvestasi	**(OT1.1.1.1)** Persentse peningkatan pemberian fasilitas / insentif kemudahan penanaman modal	**(KEG.1.1) Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
						(SUBKEG.1.1.1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						Kemudahan Penanaman Modal	
						(SUBKEG.1.1.2) Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
				(OT1.1.1.2) Tersusunnya data potensi sektor unggulan yang layak dikembangkan	**(OT1.1.1.2)** Persentase titik potensi investasi daerah yang terinput dalam peta digital	**(KEG.1.2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	
						(SUBKEG.1.1.1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
						(SUBKEG.1.1.2) Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR Potensi Investasi Regional)	
						(SUBKEG.1.1.3) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
				(OT1.1.1.3) Tersusunnya rencana proyek akan dilaksanakan	**(OT1.1.1.3)** Persentase Proyek Penanaman Modal sektor industri berbasis SDM di Bidang Infrastruktur	**(KEG.1.3) Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur**	
						(SUBKEG.1.1.1) Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				(OT1.1.1.4) Terfasilitasnya pelaku usaha yang ingin mengembangkan investasi strategis mendukung hilirisasi	**(OT1.1.1.4)** Persentase badan usaha yang mendapatkan fasilitasi hilirisasi investasi Strategis di Wilayah Kabupaten	**(KEG.1.1.4) Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota**	
						(SUBKEG.1.1.1) Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	
				(OT1.1.1.6) Meningkatnya kegiatan ekonomi lokal dan penanaman modal di wilayah Kabupaten Morowali	**(OT1.1.1.6)** Persentase badan usaha milik daerah yang akan dibentuk dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten	**(KEG.1.1.6) Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota**	
						(SUBKEG.1.1.1) Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	
			(OC1.1.2) Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		**(OC1.1.2)** Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	**(PROG.2) PROMOSI PENANAMAN MODAL**	
				(OT1.1.2.1) Terdatanya calon investor yang menanamkan modalnya	**(OT1.1.2.1)** Persentase PMA / PMDN baru berinvestasi	**(KEG.1.1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						(SUBKEG.1.1.1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
						(SUBKEG.1.1.2) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			(OC1.1.4) Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		**(OC1.1.4)** Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	**(PROG.4) PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	
				(OT1.1.2.3) Terpenuhinya laporan kegiatan penanaman modal realisasi investasi	**(OT1.1.2.3)** Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap komitmen berusaha	**(KEG.1.1)** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						(SUBKEG.1.1.1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
						(SUBKEG.1.1.2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
						(SUBKEG.1.1.3) Pengawasan Penanaman Modal	
			(OC1.1.4) Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		**(OC1.1.4)** Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	**(PROG.4) PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				(OT1.1.2.4) Terpenuhinya data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota	**(OT1.1.2.4)** Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**(KEG.1.1)** Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						(SUBKEG.1.1.1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

Sumber:Cascading tujuan sasaran Ranhir RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (*Baseline 2024*)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				***9.596.214.195,00***		***9.792.791.779,00***		***10.058.226.548,00***		***10.574.066.549,00***		***11.074.427.550,00***	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**	**12.810 Persen**	**100,00 Persen**	**346.712.500,00**	**102**	**177.707.000,00**	**104**	**316.712.500,00**	**106**	**401.712.500,00**	**108**	**616.712.500,00**	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah investor yang menerima fasilitas/insentif**	**30 Persen**	**100 Persen**	**192.707.000,00**	**100**	**92.707.000,00**	**100**	**142.707.000,00**	**100**	**142.707.000,00**	**100**	**142.707.000,00**	
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	198 Dokumen	100 Dokumen	92.707.000,00	100	92.707.000,00	140	231.712.500,00	140	231.712.500,00	140	231.712.500,00	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Persentase titik potensi investasi daerah yang terinput dalam peta digital**	**0 Persen**	**100 Persen**	**154.005.500,00**	**100**	**85.000.000,00**	**100**	**85.000.000,00**	**100**	**170.000.000,00**	**100**	**385.000.000,00**	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1	85.000.000,00	-	-	-	-	1	105.497.250,00	
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	0 Daerah	6 Daerah	54.005.500,00	-	-	8	85.000.000,00	16	170.000.000,00	16	174.005.500,00	
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1	105.497.250,00	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi**	**50 Persen**	**50 Persen**	**259.034.000,00**	**60**	**600.000.000,00**	**70**	**300.000.000,00**	**80**	**300.000.000,00**	**85**	**300.000.000,00**	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**50 Persen**	**259.034.000,00**	**60**	**600.000.000,00**	**70**	**300.000.000,00**	**80**	**300.000.000,00**	**85**	**300.000.000,00**	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15 Dokumen	259.034.000,00	17	300.000.000,00	17	300.000.000,00	17	300.000.000,00	17	300.000.000,00	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategis Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	NA -	0 Dokumen	-	2	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**172.120.000,00**	**100**	**322.120.000,00**	**100**	**472.120.000,00**	**100**	**622.120.000,00**	**100**	**772.120.000,00**	

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SP yang menjadi kewenangan daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**172.120.000,00**	**100**	**322.120.000,00**	**100**	**472.120.000,00**	**100**	**622.120.000,00**	**100**	**772.120.000,00**	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000	Pelaku Usaha	250	Pelaku Usaha	81.044.000,00	1.600	131.044.000,00	1.700	181.044.000,00	1.850	231.044.000,00	1.900	281.044.000,00	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3	Pelaku Usaha	150	Pelaku Usaha	45.598.500,00	200	95.598.500,00	250	145.598.500,00	300	195.598.500,00	350	245.598.500,00	
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200	Kegiatan Usaha	200	Kegiatan Usaha	45.477.500,00	250	95.477.500,00	300	145.477.500,00	350	195.477.500,00	400	245.477.500,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	**163**	**Persen**	**100**	**Persen**	**135.794.000,00**	**100**	**535.794.000,00**	**100**	**635.794.000,00**	**100**	**735.794.000,00**	**100**	**685.794.000,00**	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap komitmen berusaha**	**163**	**Persen**	**100**	**Persen**	**135.794.000,00**	**100**	**535.794.000,00**	**100**	**635.794.000,00**	**100**	**735.794.000,00**	**100**	**685.794.000,00**	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8	Kegiatan Usaha	16	Kegiatan Usaha	46.100.500,00	18	96.100.500,00	20	146.100.500,00	22	196.100.500,00	24	96.100.500,00	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	234	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	-	250	300.000.000,00	250	300.000.000,00	250	300.000.000,00	250	300.000.000,00	
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian	150	Kegiatan Usaha	183	Kegiatan Usaha	89.693.500,00	203	139.693.500,00	236	189.693.500,00	269	239.693.500,00	302	289.693.500,00	

	Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha													
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**-**	**100**	**100.000.000,00**	**100**	**100.000.000,00**	**100**	**100.000.000,00**	**100**	**100.000.000,00**
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**-**	**100**	**100.000.000,00**	**100**	**100.000.000,00**	**100**	**100.000.000,00**	**100**	**100.000.000,00**
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	Dokumen	0	Dokumen	-	9	100.000.000,00	9	100.000.000,00	9	100.000.000,00	9	100.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**8.682.553.695,00**	**100**	**8.057.170.779,00**	**100**	**8.233.600.048,00**	**100**	**8.414.440.049,00**	**100**	**8.599.801.050,00**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**7.200.000,00**	**100**	**7.200.000,00**	**100**	**7.200.000,00**	**100**	**7.200.000,00**	**100**	**7.200.000,00**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2	Laporan	7.200.000,00	2	7.200.000,00	2	7.200.000,00	2	7.200.000,00	2	7.200.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**6.591.244.765,00**	**100**	**6.591.244.765,00**	**100**	**6.591.244.765,00**	**100**	**6.591.244.765,00**	**100**	**6.591.244.765,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Orang/ Bulan	39	Orang/ Bulan	5.597.764.765,00	39	5.597.764.765,00	39	5.597.764.765,00	39	5.597.764.765,00	39	5.597.764.765,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40	Orang	36	Dokumen	993.480.000,00	36	993.480.000,00	36	993.480.000,00	36	993.480.000,00	36	993.480.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**46.600.000,00**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	0	Orang	-	-	-	-	-	-	-	2	17.600.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	Orang	0	Orang	-	-	-	-	-	-	-	2	29.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi Perkantoran**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**1.426.558.930,00**	**100**	**801.176.014,00**	**100**	**977.605.283,00**	**100**	**1.158.445.284,00**	**100**	**1.101.006.285,00**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	-	-	-	-	-	-	-	2	37.275.000,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	192.777.330,00	12	192.777.330,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	Laporan	14	Laporan	1.216.716.600,00	14	591.333.684,00	14	760.540.283,00	14	941.380.284,00	14	846.666.285,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	12	Paket	17.065.000,00	12	17.065.000,00	12	17.065.000,00	12	17.065.000,00	12	17.065.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**196.200.000,00**	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	46.200.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**599.550.000,00**	**100**	**599.550.000,00**	**100**	**599.550.000,00**	**100**	**599.550.000,00**	**100**	**599.550.000,00**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	106	Laporan	98.650.000,00	106	98.650.000,00	106	98.650.000,00	106	98.650.000,00	106	98.650.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	300.900.000,00	12	300.900.000,00	2	300.900.000,00	12	300.900.000,00	12	300.900.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**58.000.000,00**	**100**	**58.000.000,00**	**100**	**58.000.000,00**	**100**	**58.000.000,00**	**100**	**58.000.000,00**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	24	Unit	58.000.000,00	24	58.000.000,00	24	58.000.000,00	24	58.000.000,00	24	58.000.000,00	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Morowali

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan transparan	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; • Administrasi Umum Perangkat Daerah; • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Iklas Juara Integritas

No	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
			Urusan Pemerintahan Daerah.	
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	• Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.	Iklas Juara Integritas
3	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	• Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Iklas Juara Lingkungan Harmoni
4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	• Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah; Kabupaten/Kota; • Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota; • Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur; • Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah; Kabupaten/Kota; • Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Iklas Juara Lingkungan Harmoni

Sumber: Tabel 3.12 Program Prioritas RPJMD Kab. Morowali Tahun 2025-2029

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

3.4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

7	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Nilai SAKIP DPMPTSP	Predikat	B	BB	BB	A	A	A	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	A	A	A	A	A	A	
3	Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	148.234. 750.000.000	180.919. 500.000.000	213.604. 250.000.000	246.289. 000.000.000	278.973. 750.000.000	311.658. 500.000.000	
4	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	33,91	45,85	54,13	60,22	64,88	68,56	

Sumber: Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kab. Morowali tahun 2025-2030 dan tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Morowali tahun 2025-2030 Ranhir RPJMD Kab. Morowali tahun 2025-2029.

3.4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Pelaku Usaha	10,968	13,468	15,968	18,468	20,968	23,468	
2	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	Persen	33,91	44,85	54,13	60,22	64,88	68,56	

Sumber: Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kab. Morowali tahun 2025-2030 Ranhir RPJMD Kab. Morowali tahun 2025-2029.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Morowali berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggungjawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antar perangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Morowali.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Morowali periode berjalan.
- Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
- Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
- Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus

pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

- Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.